



**PROTOKOL KETIGA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN
PERDAGANGAN BARANG DARI PERSETUJUAN KERANGKA KERJA
MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA
ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK
RAKYAT CHINA.**

Pemerintah-pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Republik Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, Republik Sosialis Vietnam, Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (selanjutnya disebut secara bersama-sama sebagai "ASEAN" atau "Negara-negara Anggota ASEAN" atau secara masing-masing sebagai Negara Anggota ASEAN), dan Pemerintah Republik Rakyat China (selanjutnya disebut sebagai "China"), (selanjutnya disebut secara masing-masing sebagai "Pihak" dan secara bersama sebagai "para Pihak")

MENGINGAT Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China (selanjutnya disebut "Persetujuan Kerangka Kerja") yang ditandatangani pada 4 November 2002 dan Pasal 12 Paragraf 1 (Pengaturan Kelembagaan untuk Perundingan) dari Persetujuan Kerangka Kerja mengatur bahwa "Komite Perundingan Perdagangan ASEAN-China (ACTNC) yang telah dibentuk wajib terus melakukan program perundingan sebagaimana tercantum dalam Persetujuan ini";

MEMPERHATIKAN bahwa Persetujuan Perdagangan Barang, Persetujuan Perdagangan Jasa dan Persetujuan mengenai Investasi dari Persetujuan Kerangka Kerja telah diselesaikan dan ditandatangani pada tanggal 29

November 2004, tanggal 14 Januari 2007, dan tanggal 15 Agustus 2009, secara masing-masing, dan bahwa pasal Pengaturan kelembagaan dari Kedua Persetujuan Perdagangan Barang dan Persetujuan Investasi mengatur bahwa "pembentukan suatu badan permanen yang tertunda, *AEM-MOFCOM*, didukung dan dibantu oleh *SEOM-MOFCOM*, wajib memantau, mengawasi, mengoordinasi dan meninjau kembali pelaksanaan Persetujuan ini";

MENGINGAT bahwa Pernyataan Media Bersama dari Konsultasi *AEM-MOFCOM* ke-10 menyatakan bahwa "Para Menteri telah mengesahkan pembentukan Komite Bersama *ASEAN-China FTA* (*ACFTA-JC*) menggantikan *ACTNC*. Tugas utama *ACFTA-JC* akan meliputi memantau, mengawasi, mengoordinasi, dan meninjau kembali pelaksanaan Persetujuan";

MENGUPAYAKAN untuk membentuk suatu pengaturan kelembagaan yang lebih permanen untuk memantau, mengawasi, mengkoordinasi, dan meninjau kembali Pelaksanaan Persetujuan Kerangka Kerja serta Perjanjian-perjanjian lainnya yang diselesaikan sesuai dengan Persetujuan Kerangka Kerja;

MENGAKUI perlunya membentuk suatu jejaring hukum yang tegas antara Persetujuan dan berbagai Perjanjian yang telah dirundingkan dan ditandatangani berdasarkan Kerangka Kerja dimaksud; dan

MEMPERHATIKAN bahwa Pasal 14 Persetujuan Kerangka Kerja mengatur setiap perubahan daripadanya yang akan disepakati secara bersama-sama secara tertulis oleh para Pihak;

TELAH MENYEPAKATI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1
Perubahan Pasal 12 Persetujuan Kerangka Kerja

Pasal 12 Tujuan Kerangka Kerja wajib dihapus dan digantikan secara keseluruhan dengan Pasal 12 baru sebagaimana tercantum dibawah ini:

"PASAL 12
Ketentuan Kelembagaan

1. Para Pihak dengan ini membentuk Komite Bersama Kawasan Perdagangan Bebas *ASEAN-China* (ACFTA-JC) sebagai badan permanen untuk membantu Para Menteri Ekonomi ASEAN dan Menteri Perdagangan China (selanjutnya disebut sebagai "AEM-MOFCOM") dalam memastikan operasional dan pelaksanaan efektif dari Persetujuan ini dan Perjanjian-perjanjian/instrumen-instrumen hukum lainnya yang telah diselesaikan dan akan diselesaikan berdasarkan Persetujuan ini.
2. Fungsi-fungsi ACFTA-JC wajib untuk:
 - (a) Meninjau kembali, memantau, mengawasi, mengamati dan mengoordinasikan pelaksanaan dari Persetujuan ini dan semua instrumen hukum didalamnya;
 - (b) Menimbang dan merekomendasikan kepada *AEM-MOFCOM* setiap perubahan pada Persetujuan ini dan semua instrumen hukum didalamnya;
 - (c) merundingkan perubahan-perubahan untuk atau setiap hal yang timbul dari operasioanal Persetujuan ini dan semua instrumen hukum didalamnya;
 - (d) mengawasi dan mengoordinasikan pekerjaan badan-badan turunannya yang akan dibentuk berdasarkan Persetujuan ini dan seluruh aturan hukum yang diatur;
 - (e) menerima, apabila sesuai, keputusan-keputusan dan rekomendasi oleh badan yang dibentuk dibawahnya atau akan dibentuk sesuai dengan Persetujuan ini dan semua instrumen hukum didalamnya;
 - (f) menimbang setiap hal lain yang dapat mempengaruhi operasional Persetujuan ini dan semua instrumen hukum didalamnya atau yang dipercayakan kepada ACFTA-JC oleh para Pihak; dan
 - (g) melakukan setiap fungsi lainnya sebagaimana telah disepakati oleh para Pihak.

3. Untuk membantu dalam memenuhi fungsi-fungsinya, ACFTA-JC dapat membentuk badan-badan turunan tambahan, termasuk badan-badan *ad-hoc*, dan menugaskan mereka mengenai hal-hal khusus atau mendelegasikan tanggung jawabnya kepada setiap badan turunan yang dibentuk dibawahnya sesuai Persetujuan ini atau setiap instrumen hukum didalamnya.

4. ACFTA-JC wajib menyelenggarakan pertemuan-pertemuan paling sedikit dua kali dalam satu tahun atau kapan saja dianggap perlu. Koordinator Negara ASEAN untuk Kerja Sama Ekonomi menyeluruh dengan China, dan China, wajib bertindak sebagai ketua pendamping dari ACFTA-JC. Pertemuan-pertemuan ACFTA-JC wajib diselenggarakan secara bergantian di suatu Negara Anggota ASEAN dan China. Sekretariat ASEAN dan Kementerian Perdagangan China (MOFCOM) wajib memberikan dukungan kesekretariatan yang diperlukan bagi ACFTA-JC.

5. ACFTA-JC wajib secara rutin melaporkan kepada Konsultasi AEM-MOFCOM, melalui pertemuan-pertemuan Pejabat Ekonomi Senior mereka.”

Pasal 2 Lembaga Penyimpan

Untuk Negara-negara Anggota ASEAN, Protokol ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN, yang wajib menerbitkan salinan naskah resmi daripadanya, kepada setiap Negara Anggota ASEAN.

Pasal 3 Mulai Berlaku

1. Protokol ini wajib mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.
2. Para Pihak wajib menyelesaikan prosedur internal untuk mulai berlakunya Protokol ini sebelum tanggal 1 Januari 2013.

3. Suatu Pihak wajib, sejak penyelesaian prosedur internalnya untuk berlakunya Protokol ini, memberitahukan kepada semua Pihak lainnya secara tertulis.

4. Apabila suatu Pihak tidak mampu menyelesaikan prosedur internal untuk mulai berlakunya Protokol ini pada tanggal 1 Januari 2013, hak dan kewajiban dari Pihak tersebut berdasarkan Protokol ini wajib dimulai pada tanggal pemberitahuan tertulis dari Pihak tersebut kepada semua Pihak lainnya bahwa ia telah menyelesaikan prosedur internal untuk mulai berlakunya Protokol ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Protokol Ketiga untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Pemerintah Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China.

DIBUAT di Phnom Penh, Kamboja, tanggal 19 bulan November tahun dua ribu dua belas, rangkap dua dalam bahasa Inggris.

Untuk Pemerintah

Brunei Darussalam:

Untuk Pemerintah

Republik Rakyat Cina:

LIM JOCK SENG

Menteri Kedua Bidang Hubungan
Luar Negeri dan Perdagangan

CHEN DEMING

Menteri Perdagangan

Untuk Pemerintah

Kerajaan Kamboja:

CHAM PRASIDH

Menteri Senior dan Menteri
Perdagangan

Untuk Pemerintah

Republik Indonesia:

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Menteri Perdagangan

Untuk Pemerintah

Republik Rakyat Demokratik Laos:

NAM VIYAKETH

Menteri Perindustrian dan
Perdagangan

Untuk Pemerintah

Malaysia:

MUSTAPA MOHAMED

Menteri Perdagangan Internasional
dan Industri

Untuk Pemerintah

Republik Uni Myanmar:

KAN ZAW

Menteri Persatuan Bidang
Perencanaan Nasional dan
Pembangunan Ekonomi

